

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memilih wakil rakyat untuk menjadi pemimpin bangsa ini dalam masa jabatan yang sudah ditentukan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan komunikasi massa, lobi, dan lain-lain kegiatan. Dalam pemilu, terdapat peserta pemilu yang menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilu dalam negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia, merupakan suatu proses yang meletakkan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditangan rakyat itu sendiri melalui sistem pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip - prinsip yang digariskan oleh konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara

berhak ikut serta dan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan negara.

Sebuah negara republik yang berarti kekuasaan dikembalikan ke masyarakat (publik) untuk menentukan arah dan substansi roda pemerintahan yang tidak lepas dari pengawasan rakyat itu sendiri disebut demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya.

Dalam kegiatan pemilu, tentu adanya dokumen-dokumen pemilu yang sangat penting yang rawan untuk dicuri, disabotase, atau dijadikan bahan kecurangan kecurangan dari berbagai pihak yang menginginkan partai politiknya memenangkan pemilu tersebut. Sehingga hal tersebut cenderung membuat keadaan tidak kondusif.

Sering kali di lapangan banyak kita temui adanya perusakan dokumen pemilu, yang sering kita pahami dengan tindakan sabotase. Hal ini tentu sangat mengganggu jalannya kegiatan pemilu itu sendiri, karena apabila sabotase itu terjadi akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat kepada pihak penyelenggara pemilu tentang adanya kecurangan.

Namun bukan hanya tindakan sabotase yang tidak jarang kita temui di lapangan, terdapat beberapa masyarakat yang hak pemilihannya terganggu

karna sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT) kurang baik. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka sedang berada di kampung halaman sendiri, namun mereka tidak bisa memberikan suaranya untuk mendukung partai politik yang mereka pilih. Ada juga mahasiswa perantauan, ketika mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) , namun justru mereka harus pulang tanpa tanda tinta biru di jari mereka dikarenakan mereka tidak dapat memberikan suaranya untuk memilih. Dan bukan hanya itu, masalah yang sering terjadi ketika pemilu berlangsung adalah banyaknya berita bohong (hoax) yang beredar di masyarakat baik melalui media sosial maupun melalui media elektronik dan media surat kabar lainnya dan juga melalui mulut kemulut membuat situasi pemilu semakin tidak kondusif dan dapat menimbulkan kerusuhan antar pendukung partai politik.

Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku kecurangan dan juga menjaga dokumen Pemilu agar tetap berjalan dengan baik.

Salah satu cara untuk mewujudkan keamanan dengan cara pengamanan, yaitu melakukan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan atau operasi. Semua kegiatan yang bertujuan

kegiatan atau operasi. Semua kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya hal - hal yang merugikan sistem pengamanan, dan menumpas kegiatan spionase, sabotase dan penggalangan pihak lawan.

Pada Kepolisian ada bagian khusus yang mengemban tugas fungsi pengamanan, yaitu Samapta Bhayangkara atau bisa disingkat SABHARA, yaitu satuan polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sabhara,yaitu :

1. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
3. Melaksanakan tindakan Refrensif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya guna memelihara keamanan danketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan Refrensif terbatas tindak pidana ringan (Tipiring) dan Perda.
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.

#### 7. Melaksanakan Search and Rescue (SAR) terbatas.

Dan Fungsi Sabhara merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat Preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang bergabung dalam Fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat di muka Umum (PPDU), Pembina Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), *Search And Rescue* (SAR) terbatas, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dan Penegakan Peraturan Daerah (GAK PERDA), Pengendalian Masa (DALMAS), Negosiasi, Pengamanan terhadap proyek vital atau obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, serta pertolongan dan penertiban masyarakat.

Polrestabes Bandung khususnya Unit Pengamanan Obyek Vital (PAM OBVIT) melakukan koordinasi dengan segenap jajaran dibantu oleh Polda Jawa Barat dan unsur TNI serta instansi terkait lainnya melaksanakan tugas pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mengutamakan tindakan preventif, serta didukung oleh upaya Intelijen dan

tindakan penegakan hukum guna menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kota Bandung.

Kegiatan Penjagaan yang dilakukan oleh anggota polri bersifat pencegahan (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara, penjagaan bertujuan untuk menjaga keamanan terhadap kemungkinan munculnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman dan rasa aman serta rasa tentram.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul : **“PERAN UNIT OBYEK VITAL SATUAN SABHARA DALAM MENGAMANKAN DOKUMEN PEMILIHAN UMUM (Studi Pada KPU Kota Bandung Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Sabhara Objek Vital (PAM OBVIT) Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU di Kota Bandung.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Unit Objek Vital (PAM OBVIT) Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU di Kota Bandung.
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Objek Vital Satuan Sabhara dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada saat melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai peran pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU wilayah hukum Polrestabes Bandung (Pada Unit Pengaman Objek Vital Polrestabes Bandung), untuk memenuhi salah satu tugas akhir Program Studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Unit Objek Vital (PAM OBVIT) Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Unit Objek Vital (PAM OBVIT) Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya Unit Objek Vital (PAM OBVIT) Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU wilayah hukum Polrestabes Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas diharapkan penilitian ini memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kajian teoritis berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu kepolisian pada koordinasi fungsi pengamanan.
2. Kajian praktis memberikan sumbangan saran pemikiran mengenai koordinasi pengamanan dokumen pemilihan umum pada KPU wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dan bermanfaat bagi pembaca maupun pihak kepolisian Polrestabes Bandung.